



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya *wabah Corona Virus Disease 2019* di Indonesia, tenaga kesehatan menjadi garda terdepan yang langsung menangani pasien *Corona Virus Disease 2019* adalah pihak yang paling rentan terpapar *Corona Virus Disease 2019* dan tugas yang sangat berat, untuk itu sudah selayaknya diberikan Tunjangan Risiko khusus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Risiko Bagi Petugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Bagi Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (COVID 19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian nasional dan/atau stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga yang selanjutnya disebut RSUD Kudungga adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Kabupaten Kutai Timur.

5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai bencana nasional.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* serta bertugas di RSUD Kudungga.
7. Tenaga Penunjang Non Kesehatan adalah petugas di luar tenaga kesehatan yang membantu dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*.
8. Tunjangan Risiko *Corona Virus Disease 19* yang selanjutnya disebut Tunjangan Risiko adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit rujukan *Corona Virus Disease 19* di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman kepada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga dalam pemberian tunjangan risiko *Corona Virus Disease 2019* bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di RSUD Kudungga yang merupakan rumah sakit rujukan penanganan *Corona Virus Disease 19* di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. kriteria Tunjangan Risiko;
 - b. besaran dan alokasi Tunjangan Risiko;
 - c. tata cara pemberian Tunjangan Risiko;
 - d. penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.

- (2) Sasaran pemberian Tunjangan Risiko adalah petugas atau keanggotaan dalam kepanitiaan/Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan Covid 19 di RSUD Kudungga dan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan di RSUD Kudungga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesehatan; dan
 - b. Tenaga Non Kesehatan.

- (3) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di sarana antara lain:
 - a. Instalasi Gawat Darurat;
 - b. Instalasi Rawat Jalan;
 - c. Instalasi Rawat Inap;
 - d. Instalasi Bedah Sentral;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Laboratorium;
 - g. Instalasi Farmasi;
 - h. Instalasi Rekam Medis;
 - i. *Intensive Care Unit (ICU), High Care Unit (HCU), Pediatric Intensive Care Unit (PICU), Neonatal Intensive Care Unit (NICU);*
 - j. Instalasi Rehabilitasi Medis dan Fisioterapi;
 - k. Instalasi Sanitasi;
 - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - m. Instalasi Gizi, Pramusaji;
 - n. Instalasi Laundry;
 - o. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - p. Instalasi Pemulasaran Jenazah;

- q. *Central Sterile Supply Departement* (CSSD);
- r. Manajemen;
- s. Staf Administrasi Manajemen;
- t. Bagian Cleaning Service;
- u. Bagian Kasir;
- v. Bagian Pengklaiman;
- w. Bagian Security;
- x. Bagian Sopir; dan
- y. Bagian Pemeliharaan Taman.

BAB III
KRITERIA TUNJANGAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Tunjangan Risiko merupakan tambahan penghasilan diluar gaji, pendapatan dan tunjangan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang besarnya ditetapkan sesuai kriteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan di RSUD Kudungga, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Kriteria Pemberian Tunjangan Risiko

Pasal 5

- (1) Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan Covid-19, tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan di RSUD Kudungga, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Penerima Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan dinas.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan:

- a. Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Tingkat risiko, tanggung jawab dalam menjalankan tugas penanganan Covid 19; dan
 - c. Kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam memberikan pelayanan di Rumah Sakit rujukan Covid-19 penanganan Covid 19.
- (2) Pemberian Tunjangan Risiko dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori, terdiri atas:
- a. kategori terlibat langsung; dan
 - b. kategori tidak terlibat langsung.
- (3) Kategori terlibat langsung bagi petugas yang memberikan pelayanan di RSUD Kudungga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah petugas tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan aktivitas pelayanan langsung terhadap pasien yang kemungkinan terpapar Covid-19 di luar Ruang Isolasi Covid-19, Ruang IGD Triase dan ICU Covid-19.
- (4) Kategori penunjang adalah petugas yang memberikan pelayanan penunjang di RSUD Kudungga yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdiri dari Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang bertugas pelayanan penunjang atau pelayanan tidak langsung ke pasien yang kemungkinan terpapar Covid-19 selain di Ruang Isolasi COVID-19, ICU COVID-19 dan IGD Triase RSUD Kudungga.

BAB IV

BESARAN DAN ALOKASI TUNJANGAN RISIKO

Pasal 7

- (1) Tunjangan risiko diberikan sesuai surat Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan.
- (2) Tunjangan Risiko ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stratifikasi besaran tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai grade sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Besaran tunjangan risiko untuk tenaga kesehatan dan non kesehatan di RSUD Kudungga diberikan dengan mempertimbangkan besaran risiko kemungkinan paparan terhadap Covid-19.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO

Pasal 8

- (1) Pemberian tunjangan risiko dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Timur yang dianggarkan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga.
- (2) Tunjangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sejak bulan Juni 2020.
- (3) Tunjangan risiko diberikan sebagaimana diamanatkan pada ayat (1) dan ayat (2) selama status keadaan darurat bencana Covid-19 berlaku.

Pasal 9

- (1) Petugas/Tim yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan atau Surat Perintah Penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Kudungga.
- (3) Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran tunjangan risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Tunjangan Risiko diajukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. keputusan atau surat perintah penugasan dari Bupati atau Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan dan non Kesehatan;

- b. surat pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan;
- c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Perangkat Daerah atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan;
- d. rekapitulasi penerima per bulan;
- e. laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan per Bagian/Bidang yang dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian tunjangan risiko yang ditandatangani oleh Kepala Bagian/Kepala Bidang; dan
- f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Risiko dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Tunjangan Risiko penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Tunjangan Risiko penanganan *Covid-19*, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan di Daerah.

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 1 Desember 2020
Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 1 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 47


LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI TENAGA
KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUDUNGGGA

STANDAR PEMBERIAN TUNJANGAN RISIKO CORONA VIRUS DISEASE 2019 BAGI
TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DI RSUD KUDUNGGGA

NO.	JENIS PROFESI	BESARAN TUNJANGAN RISIKO/BULAN (Rp.)
1.	Tim/Panitia yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur untuk pekerjaan tertentu, meliputi: a. Pengarah b. Penganggung Jawab c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota	 2.750.000,- 2.400.000,- 2.000.000,- 1.700.000,- 1.350.000,- 1.000.000,- 930.000,-
2.	Tenaga Penunjang Tenaga dan Non Kesehatan, meliputi : Grade A : Dokter Spesialis -Grade A1 : Dokter Spesialis yang menangani pasien di IBS, Rawat Inap, Rawat Jalan & ICU. -Grade A2 : Dokter Spesialis Gigi, Dokter Spesialis Patologi Klinik, Dokter Spesialis Patologi Anatomi, Dokter Spesialis Jiwa, Dokter Spesialis Kulit Kelamin, Dokter Spesialis Gizi Klinik, Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik.	 2.800.000,- 2.300.000,-
	Grade B : Dokter Umum/Dokter Gigi/Pemulasaraan Jenazah yang langsung menangani pasien. -Grade B1 : Dokter Umum & Dokter Gigi yang menangani langsung	 1.400.000,-

	<p>pasien. Petugas Pemulasaraan Jenazah, CSSD Covid-19</p>	
	<p>Grade C : Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan Lain yang terlibat langsung/Tidak Langsung dalam penanganan covid-19 (pasien, jenazah, pemeriksaan sampel, peralatan, perlengkapan, keamanan, dokumen dll)</p> <p>-Grade C1 : Analisis Kesehatan, Tenaga Elektromedik, Supir Ambulan/Jenazah Covid-19, Petugas Pemeliharaan Sarana RS Covid-19, Cleaning Service Covid-19, Petugas SIMRS Covid-19, petugas rekam medis Covid-19.</p> <p>-Grade C2 : Dokter Umum MCU, Dokter Umum Poli Akupunktur, Perawat/Bidan di luar Ruang Covid-19 (Ruang Isolasi Covid-19, IGD Triase, ICU Covid), Apoteker, Case Manager, Kepala Instalasi Rawat Jalan, Radiografer, Ahli Gizi, Tenaga Fisioterapi, Supir Ambulan/Jenazah/Operasional Non Covid, Security, Rekam Medik, Petugas SIMRS Non Covid, Petugas Pemeliharaan Sarana RS Non Covid, Sanitarian Non Covid, Petugas Laundry Covid, Kasir Rawat Inap & Rawat Jalan, Petugas Administrasi Ruangan, Petugas SEP BPJS.</p>	<p>800.000,-</p> <p>600.000,-</p>
	<p>Grade D : Tenaga Administrasi dan Lainnya.</p> <p>-Grade D1 : Asisten Apoteker, Tenaga Administrasi Bidang Penunjang, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Pengembangan Baku Mutu, Bagian Tata Usaha, Unit Pengklaiman dan Keuangan.</p> <p>-Grade D2 : Cleaning Service Non Covid, Laundry Non Covid, Petugas Pemeliharaan Taman, Koki dan Pramusaji</p>	<p>400.000,-</p> <p>300.000,-</p>

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI